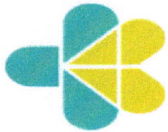


	PERACIKAN OBAT		
	No. Dokumen : OT.02.02/D.XXIII/ <i>3041</i> /2024	No. Revisi : 02	Halaman : 1/2
SPO	Tanggal Terbit: 27 Maret 2024	Ditetapkan: Direktur Utama   dr. Adin Nulkhasanah, Sp.S , MARS	
PENGERTIAN	Peracikan obat di depo farmasi adalah proses mencampur obat atau bahan obat untuk dijadikan sediaan baru, sesuai resep yang telah dikaji.		
TUJUAN	1. Meningkatkan keselamatan pasien. 2. Menjamin obat yang diracik memenuhi standar kefarmasian.		
KEBIJAKAN	1. Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta Nomor : HK.02.03/XXXIX/6833/2023 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta. 2. Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta Nomor : HK.02.03/D.XXIII/8589/2023 tentang Pedoman Pengorganisasian Instalasi Farmasi. 3. Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta Nomor : HK.02.03/D.XXIII/8590/2023 tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Farmasi di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta. 4. Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta Nomor : HK.02.03/XXXIX/6268/2023 tentang Standar Pelayanan Farmasi di Lingkungan Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta.		
PROSEDUR	Persiapan 1. Membersihkan dan merapikan meja khusus tempat peracikan obat. 2. Membersihkan blender atau mortir dan stamper yang akan digunakan untuk meracik obat. 3. Menyiapkan sudip yang telah dibersihkan. 4. Menyiapkan sendok/spatel untuk mengambil obat. 5. Menyiapkan wadah untuk menghitung kapsul yang akan digunakan. 6. Menyiapkan lap/serbet yang bersih. 7. Menyiapkan kertas pembungkus, kapsul, kantong plastik, pot salep, dan etiket. 8. Menyiapkan timbangan analitik. 9. Menggunakan Alat Pelindung Diri berupa : masker, sarung tangan, jas lab.		

	PERACIKAN OBAT		
	No. Dokumen: OT.02.02/D.XXIII/ /2024	No. Revisi: 02	Halaman: 2/2
PROSEDUR	Pelaksanaan 1. Menghitung jumlah obat yang dibutuhkan untuk diracik. 2. Menyiapkan dan menulis etiket sesuai resep. 3. Mencuci tangan 4. Mengambil obat yang dibutuhkan dengan menggunakan sendok/spatel. 5. Melakukan peracikan obat dengan menggunakan blender atau mortir dan stamper. 6. Memasukkan obat hasil racikan ke dalam kemasan beretiket yang sesuai. 7. Membersihkan alat dan meja peracikan obat. 8. Mencuci tangan.		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Farmasi		



**Kemenkes
RSPON Mahar Mardjono**

“Formulir Penambahan/Perubahan Dokumen”

Nomor Dokumen

Tanggal Efektif

27 Maret 2024

Halaman

2

Dengan ini kami mengajukan perubahan dokumen yang ada pada Instalasi Farmasi, sebagai berikut :

Tanggal : 25 Maret 2024

Penambahan dokumen

Nama : Dita Rosyita Dewi, Apt.

✓ Perubahan dokumen

Unit Kerja : Instalasi Farmasi

Pengurangan dokumen

Beri tanda V pada kotak yang diperlukan

(PEMOHON)

Dita Rosyita Dewi, Apt.

No.	Nomor Dokumen	Status Revisi	Dasar Perubahan	Uraian Kondisi Sebelum	Uraian Kondisi Sesudah

1.	OT.02.02/XXXIX.1/4425/2017	Revisi ke- 1	1. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 26 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan 2. Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta Nomor HK.02.03/XXXIX/6833/2023 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta	1. Penandatanganan adalah mantan Plt. Direktur Utama sebelumnya 2. Keputusan Direktur Utama RS Pusat Otak Nasional Jakarta Nomor HK.02.03/XXXIX.1/702/2018 Tentang Pemberlakuan Pedoman Pengorganisasian dan Pelayanan Kefarmasian Rumah Sakit Pusat Otak Nasional.	1. Pendatangan Direktur Utama Saat ini, dr. Adin Nulkhasanah, Sp.S (K) MARS 2. Keputusan Direktur Utama RS Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta Nomor : HK.02.03/XXXIX/6833/2023 tentang Sktruktur Organisasi dan Tata Kerja RS Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta 3. Keputusan Direktur Utama RS Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta Nomor : HK.02.03/D.XXIII/8589/2023 tentang Pedoman Pengorganisasian Instalasi Farmasi. 4. Keputusan Direktur Utama RS Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta Nomor : HK.02.03/D.XXIII/8590/2023 tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Farmasi di RS Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta. 5. Keputusan Direktur Utama RS Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta Nomor : HK.02.03/XXXIX/6268/2023 tentang Standar Pelayanan Farmasi di Lingkungan RS Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta.
----	----------------------------	--------------	--	--	--